

HUKUM KONTRAK SEWA MENYEWAKAN (IJARAH) DALAM PENGGUNAAN JASA RAHIM MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Muamar¹ Meriy Anjelina² Ibnu Suriyansyah³ Leni Maya⁴ Kamal Hasuna⁵

^{1,2,3,4,5}IAIN Palangka Raya

Email : amarganzyt@gmail.com, meriyanjelina17@gmail.com, ribnuriyan@gmail.com,
maya2314120035@febi.iain-palangkaraya.ac.id, kamalhusana@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Sewa atau Ijarah adalah jenis kontrak yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, kontrak Ijarah dianggap sebagai akad yang sah. Terkait dengan praktik sewa rahim (surrogate mother), tentu ada pro dan kontra yang menyertainya, dan hal ini menjadi subjek perdebatan yang hangat. Selain itu, ini juga merupakan perkembangan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Beberapa ulama menyatakan bahwa praktik sewa rahim tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Namun, ada juga pandangan yang memperbolehkannya dalam kondisi tertentu. Salah satunya adalah pandangan Prof. Dr. Jurnalis Udin dari Pakistan. Menurutnya, sewa rahim hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan jika ada kapasitas besar untuk merawat anak-anak jika diperlukan. Misalnya, ketika metode ini menjadi satu-satunya cara bagi pasangan untuk memiliki keturunan dari darah mereka sendiri karena rahim istri mengalami kerusakan. Dalam praktik sewa rahim, terdapat prosedur yang harus dipatuhi baik oleh pasangan yang menyewa rahim maupun wanita yang menjadi penyewa Rahim

Kata Kunci: Sewa Rahim, Ijarah, dan Hukum Islam.

Abstract

Rent or Ijarah is a type of contract that is commonly carried out in everyday life. In the Islamic view, the Ijarah contract is considered a valid contract. Regarding the practice of renting a surrogate mother, of course there are pros and cons that accompany it, and this is the subject of hot debate. Apart from that, this is also a new development in the field of science. Some scholars state that the practice of renting a womb is not in accordance with Islamic moral and ethical principles. However, there are also views that allow it under certain conditions. One of them is the view of Prof. Dr. Journalist Udin from Pakistan. According to him, renting a uterus is only allowed in emergencies and if there is large capacity to care for children if necessary. For example, when this method becomes the only way for a couple to have offspring from their own blood because the wife's uterus is damaged. In the practice of renting a womb, there are procedures that must be adhered to by both the couple renting the womb and the woman who is renting the womb.

Keyword: *Surrogate Mother, Ijarah, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Beberapa individu mungkin jarang terdengar tentang konsep sewa rahim. Di Indonesia, praktik sewa rahim sangat tidak umum. Sejauh ini, pilihan yang sering diambil adalah adopsi, tetapi seiring waktu, pasangan suami-istri mulai mencari opsi untuk memiliki anak yang memiliki ikatan genetik dengan mereka. Jika istri mengalami kesulitan dalam mengandung anak, mereka dapat mempertimbangkan inseminasi buatan atau memanfaatkan jasa seorang ibu pengganti, yang dikenal sebagai Surrogate mother. Praktik sewa rahim merupakan topik yang masih hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat Muslim. Ini merupakan materi yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Beberapa individu berpendapat bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip agama karena menyerupai perdagangan manusia. Namun, ada juga yang menolak pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa sewa rahim dapat menjadi pilihan bagi pasangan yang menginginkan keturunan tetapi mengalami kesulitan dalam kehamilan alami. Seorang perempuan yang menyetujui atau membuat kontrak hukum (yang dikenal sebagai perjanjian gestasional) dengan pasangan suami istri disebut sebagai ibu pengganti atau penyewa rahim. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi ibu pengganti setuju untuk membawa materi genetik dari pasangan tersebut yang dihubungkan melalui Fertilisasi In Vitro, baik secara sukarela atau sebagai imbalan atas kompensasi finansial. Al-ajru, yang berarti "al-'iwau" (pengganti), adalah asal kata bahasa Arab untuk "ijarah". Sehingga kompensasi dalam konteks ini disebut "ajru" (bayaran). Praktik ini juga dikenal sebagai Ijarah dalam pandangan Islam. Secara bahasa, "Ijarah" merujuk pada kontrak penggantian-manfaat.

Dari konsep Ijarah sebelumnya, terlihat ada keterkaitan dengan praktik sewa rahim. Sewa rahim juga merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak, yang mengambil manfaat dari akad tersebut. Seperti yang diketahui, Ijarah memiliki dua bentuk, yaitu Ijarah dalam bentuk barang dan jasa. Dalam konteks sewa rahim, kita dapat mengaitkannya dengan Ijarah dalam bentuk jasa, di mana fokusnya adalah pada pelayanan yang diberikan oleh ibu pengganti dengan imbalan berupa keturunan bagi pihak yang menyewa. Di dalam kerangka ekonomi Islam, Ijarah ialah satu jenis perjanjian di mana seseorang menyewa jasa individu lain dengan

pembayaran tertentu. Dalam konteks ini, Ijarah berkaitan dengan penyewaan jasa individu untuk melakukan tugas tertentu (Al-Ijarah ala Al-'Amal). Pihak yang menyewa jasa dikenal sebagai musta'jir, sementara pihak yang menyediakan jasa disebut ajir, dan pembayaran yang diberikan disebut ujah. Dengan demikian, Ijarah digunakan untuk menyewa seseorang untuk melakukan suatu tugas. Mu'jir adalah individu yang memiliki keterampilan, tenaga, atau jasa yang dibutuhkan, sedangkan musta'jir adalah pihak yang memerlukan jasa tersebut dan membayar imbalan tertentu atasnya. Mu'jir menerima ujah sebagai pembayaran atas tenaga yang diberikannya kepada musta'jir, sementara musta'jir memperoleh tenaga atau jasa dari mu'jir.

Sewa rahim atau proses penggunaan rahim seseorang untuk keperluan kehamilan memiliki kompleksitas yang mencakup berbagai aspek, termasuk substansi perjanjian dan status hukum anak yang dilahirkan. Salah satu isu yang muncul adalah penentuan status hukum anak hasil dari proses ini, apakah mengikuti orang tua biologis yang menyumbangkan sperma dan ovum atau mengikuti ibu pengganti yang mengandungnya. Pertanyaan ini penting terutama terkait dengan hak waris anak tersebut. Untuk memahami lebih dalam tentang praktik sewa rahim, akan dijelaskan mengenai akad Ijarah yang digunakan dalam proses ini. Dampak dari praktik ini tidak hanya berdampak saat proses sewa-menyewa berlangsung, tetapi juga mungkin menimbulkan pertanyaan hukum terkait status hukum anak yang lahir, serta implikasi hukum dan ekonomi Islam terhadap konsep nilai rahim, apakah dapat disamakan dengan nilai sebuah benda atau sebagai hak untuk disewakan. Dari pembahasan tersebut, diperlukan analisis dan kajian lebih lanjut terhadap beberapa permasalahan yang muncul, antara lain: Bagaimana hubungan akad Ijarah dengan praktik sewa Rahim?, dan bagaimana hukum sewa rahim dipandang dalam perspektif agama Islam?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi validitas perjanjian sewa rahim dalam konteks Ekonomi Islam, serta untuk mendalami pandangan hukum terhadap praktik sewa rahim dalam perspektif agama Islam. Tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan referensi dalam literatur terkait, khususnya bagi tenaga pengajar dan mahasiswa yang tertarik dalam pembahasan sewa rahim. Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi sumber

referensi yang bermanfaat dalam diskusi mengenai aspek ekonomi dan hukum yang terkait dengan praktik sewa rahim dalam kerangka ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif yang mengandalkan buku dan artikel sebagai sumber referensi utama. Fokus penelitian adalah pada Akad Ijarah dalam konteks sewa rahim, dengan penggunaan berbagai sumber yang relevan dengan topik tersebut dari kasus-kasus yang ada. Pedoman yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini meliputi:

1. Keterkaitan dengan konsep Akad *Ijarah* (sewa-menyewa).
2. Pemilihan bahan referensi yang berfokus pada praktik sewa rahim dan tidak mencakup teknik reproduksi seperti bayi tabung.

Selain kriteria tersebut, peneliti juga mengambil beberapa hukum dan prosedur terkait dengan praktik sewa rahim. Hasil penelitian dianalisis dengan merujuk pada definisi-definisi tentang *Ijarah*, praktik sewa rahim, serta pandangan hukum terkait dengan praktik tersebut.

Konsep *Ijarah*

Dalam literatur klasik *Fiqh Syafi'i* yang ditulis oleh Idris Ahmad (1986:139), konsep *Ijarah* dijelaskan sebagai upah-mengupah, yang merujuk pada prinsip muamalah dalam Islam. Penjelasannya mencakup rukun dan syarat utama dari transaksi jasa dan pembayaran, dengan peran utama pemberi jasa (*mu'jir*) dan penerima jasa (*musta'jir*). Namun, menurut Nor Hasanuddin (2004:203), dalam terjemahan karya "Fiqh Sunnah" yang dikarang oleh Sayyid Sabiq, istilah *Ijarah* dijelaskan sebagai proses penyewaan. *Ijarah*, atau sewa, merupakan kegiatan muamalah yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini memiliki manfaat yang signifikan karena memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan tanpa harus membelinya secara langsung, melainkan dengan cara menyewa. *Al-Ijarah* merupakan suatu perjanjian atau transaksi yang melibatkan pemanfaatan sesuatu yang spesifik, halal, dan dapat diberikan imbalan tertentu, menurut pandangan ulama Syafi'iyah (Al-Khatib, 1978).

Dari segi leksikal, *Ijarah* merujuk pada tindakan menyewakan sesuatu. Konsep *Ijarah* mencakup dua situasi yang berbeda dalam hukum Islam, yakni;

1) Sewa jasa.

Pihak yang memperoleh jasa disebut sebagai *musta'jir*, sedangkan yang menyediakan jasa disebut sebagai *ajir*. *Ijarah*, yang serupa dengan sewa layanan, merujuk pada penggunaan layanan seseorang dengan membayar sesuai dengan layanan yang diberikan. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis *ajir*, yaitu *ajir khash* dan *ajir musytarak*. *Ajir musytarak* merujuk kepada pekerja yang tidak memiliki keterikatan khusus dengan individu tertentu dan bekerja berdasarkan keahlian mereka, sementara *ajir khash* adalah pekerja yang memiliki jam kerja yang ditetapkan dan bekerja secara mandiri (Huda, 2011). Setiap transaksi di mana seseorang menyewa jasa orang lain termasuk dalam konsep *Ijarah* ini, dan pembayaran yang diberikan kepada *ajir* disebut sebagai *ujrah*.

2) Sewa aset (barang).

Ijarah dapat diterapkan pada pemanfaatan aset dan properti, namun tidak pada layanan manusia. Dalam konteks ini, *Ijarah* merujuk pada memberikan akses kepada orang lain terhadap suatu properti dengan pembayaran sewa sebagai imbalannya. Istilah lain seperti *leasing* dan *Lessor* memiliki arti yang sama dengan *Ijarah* dalam bahasa Inggris. Pihak yang menyewakan juga dikenal sebagai *mu'jir*, sedangkan pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, dan pembayaran sewa kepada pihak yang menyewakan disebut sebagai *ujrah*.

Terdapat beragam pandangan dari para ulama mengenai konsep *Ijarah*, antara lain:

عقد علي منفعة بعوض

Artinya: "Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan".

Sedangkan menurut pemikiran ulama Syafi'iyah, definisi *Ijarah* yakni:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والاب حة بعوض معلوم

Artinya: "Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu".

Namun, menurut pandangan ulama Malikiyyah dan Hanabilah, konsep *Ijarah* adalah sebagai berikut:

متلك منافع شيء مباحة مدة معلوم بعوض

Artinya: "Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".

Pandangan Hukum Tentang Kontrak Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Islam

Dari sudut pandang Islam, perjanjian *Ijarah* dianggap sebagai satu bentuk kontrak yang sah. Konsep *Ijarah* dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam kitab suci Al-Quran, prinsip *Ijarah* ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan

lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam riwayat hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa pun yang menyewa suatu barang harus menjaganya dan mengembalikannya dalam kondisi baik.

Adapun aspek-aspek esensial dari kontrak ijarah yang diambil dari berbagai pandangan, seperti kalangan Hanafi, Syafi'i, dan ulama kontemporer, saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Esensi kontrak ijarah dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Keikutsertaan kedua belah pihak dalam transaksi (pemberi dan penyewa).
- 2) Penggunaan sighat dalam ijarah yang disesuaikan.
- 3) Pemanfaatan yang diperoleh dari transaksi.
- 4) Pembayaran upah yang disepakati.

Ijarah disyariatkan sebagai respons terhadap kebutuhan manusia, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan esensial serta kebutuhan lain yang mendukung kelangsungan hidup.

Konsep Sewa Rahim

Perdebatan mengenai status anak hasil proses sewa rahim telah menyulitkan penentuan definisi status anak tersebut. Secara biologis, seorang anak yang lahir melalui proses ini adalah keturunan dari pasangan yang menyumbangkan sperma dan telur mereka, yang merupakan pasangan yang telah menikah. Namun, status hukum anak biasanya ditentukan berdasarkan status perkawinan ibu biologis. Hal ini menjadi kompleks karena anak tersebut lahir dari ibu pengganti yang secara biologis bukan ibu kandungnya.

Sewa rahim, yang sering disebut sebagai ibu pengganti, adalah ketika perempuan meminjamkan rahimnya untuk mengandung, melahirkan, dan kemudian menyerahkan bayi kepada pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak karena alasan medis. Sejarah

mencatat bahwa pada tahun 1987, Edith Jones dari Afrika Selatan menjadi pelaku yang pertama kali melakukan tindakan ini dengan melahirkan kembar tiga melalui transplantasi embrio putrinya, Suzanne, dan suaminya. Tindakan ini dipilih karena Suzanne mengalami ketidaksuburan sejak lahir. Meskipun praktik ini, di mana seorang anak perempuan menyewa rahim ibunya untuk mengandung embrio mereka, belum pernah terdengar sebelumnya, namun telah tersebar luas di Amerika dan Eropa.

Di Indonesia, terutama di Papua, juga terdapat kejadian serupa di mana seorang keponakan menggunakan rahim bibinya untuk mengandung anak. Kim Kardashian dan Kanye West adalah contoh terkenal yang telah menggunakan layanan sewa rahim untuk anak ketiga mereka dan berencana untuk melakukannya lagi untuk anak keempat mereka.

Berbagai syarat harus dipenuhi untuk melaksanakan proses persewaan rahim, antara lain yakni:

1. Tahapan pertama, pasangan suami istri perlu mencapai kesepakatan secara tertulis dengan wanita yang akan menjadi penyewa rahim. Kesepakatan ini harus didokumentasikan dalam sebuah kontrak yang disaksikan oleh pihak-pihak yang dapat diandalkan.
2. Langkah kedua, calon penyewa rahim harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan guna memastikan bahwa dia dalam kondisi fisik yang baik dan mampu untuk mengandung bayi. Pemeriksaan ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kredibilitas.
3. Tahap berikutnya, setelah kesepakatan tercapai dan pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan, pasangan suami istri dan calon penyewa rahim harus menandatangani kontrak sewa rahim yang mencakup semua detail terkait proses tersebut, termasuk biaya, protokol dalam menghadapi komplikasi, Selain itu, ada kewajiban dan hak yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat.
4. Pada fase kehamilan, pasangan suami istri harus memberikan dukungan dan perawatan yang dibutuhkan oleh penyewa rahim. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyewa rahim mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai untuk kepentingan kesehatan bayi yang dikandung.

5. Setelah kelahiran bayi, pasangan suami istri harus membawa bayi tersebut ke dokter guna memastikan kesehatannya. Selain itu, mereka juga harus menyelesaikan semua pembayaran yang telah disepakati dengan penyewa rahim.

Dalam konteks hukum Indonesia, "Surrogate Mother" menggambarkan keadaan di mana seorang wanita, melalui kontrak, bertindak sebagai ibu pengganti bagi pasangan suami-istri yang memerlukan bantuan untuk kehamilan setelah embrio mereka dimasukkan ke dalam rahimnya. Secara luas, ada dua bentuk praktik sewa rahim:

1. *Surrogacy* hanya embrio, dimana embrio yang dibuat dari sperma pria dan sel telur wanita ditanamkan ke dalam rahim seorang wanita yang disewa dengan menggunakan teknologi fertilisasi in vitro.
2. Sewa rahim dengan ovum (*genetic surrogacy*), dimana embrio dibentuk dari sel telur wanita yang rahimnya disewa dan sperma dari suami. Meskipun wanita yang menyewa rahimnya memiliki sel telur sendiri, dia tetap harus melahirkan bayi tersebut dan menyerahkannya kepada pasangan suami-istri yang menyewanya, karena menurut hukum, dia bukanlah ibu sah dari bayi tersebut. Fertilisasi sperma dan sel telur dalam jenis kedua dapat terjadi melalui inseminasi buatan atau melalui hubungan seksual antara suami dan istri yang memiliki sel telur yang kemudian rahimnya disewa.

Aspek Hukum Yang Mengatur Status Anak Yang Lahir Melalui Proses Ibu Pengganti.

Ketentuan hukum mengenai surrogasi di Indonesia yang melarang persewaan yang terdapat pada pasal 43 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kesuburan/Kesehatan Reproduksi, menegaskan bahwa bila terdapat kelebihan embrio dari prosedur In Vitro Fertilization (IVF), embrio tersebut tidak boleh diimplan kembali ke rahim wanita lain. Walaupun demikian, praktik ibu pengganti tidak secara jelas dilarang, hukum positif Indonesia menegaskan larangan menanam embrio di luar rahim wanita yang subur. Selain itu, praktik surrogasi tidak hanya dilarang oleh undang-undang, tetapi juga oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2006. Saat ini, surrogasi belum diizinkan di Indonesia, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian seputar hal tersebut.

Anak yang lahir melalui surrogasi memiliki situasi khusus yang mempengaruhi pengakuan orang tua atas anak tersebut. Konstitusi Negara Republik Indonesia, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menegaskan yaitu anak yang benar sah yakni anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang benar-benar sah.

Pada konteks anak yang lahir melalui ibu pengganti, berlaku ketentuan-ketentuan berikut:

1. Misalnya bayi tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang sudah menikah dengan suami lain (ibu pengganti), maka status anak sah akan diberikan kepada pasangan tersebut.
2. Namun, jika bayi tersebut dilahirkan oleh ibu pengganti yang tidak sah secara hukum, maka statusnya mungkin akan dianggap sebagai anak perzinahan wanita.

Terdapat beragam pandangan yang menolak praktik *surrogacy*, dengan beberapa pihak mengusulkan peraturan yang meliputi:

1. Pembatalan semua kontrak yang terkait dengan *surrogacy*.
2. Pelarangan iklan yang mempromosikan *surrogacy*.
3. Penetapan tanggung jawab bagi pihak yang terlibat dalam proses *surrogacy*, termasuk dokter, pengacara, dan bahkan bayi itu sendiri.

Peraturan yang diusulkan diharapkan dapat mengakomodasi beberapa aspek yang dianggap tidak layak atau tidak mungkin, seperti:

1. Membuat praktik surrogasi komersial tidak dapat direalisasikan.
2. Mencegah penyalahgunaan atau pemaksaan terhadap wanita untuk menjadi ibu pengganti.
3. Menghindari penggunaan sumber daya kesehatan dan sosial publik untuk tujuan komersial dalam *surrogacy*.
4. Menyatakan ketidakkonstitusionalan surrogasi dalam ranah hukum dan medis.

Melindungi baik pasangan yang mengontrak maupun wanita yang menjadi ibu pengganti dari kemungkinan menjadi korban atau dieksploitasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sewa Menyewa Dalam Perspektif Islam (*Ijarah*)

Ijarah, yang dikenal sebagai leasing dalam konteks pembelajaran Islam, adalah perjanjian yang memungkinkan penggunaan produk atau layanan dengan pembayaran upah. Menurut keputusan dari Dewan Syariah Nasional (DSN), *Ijarah* merupakan perjanjian untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar sewa atau upah, tanpa adanya transfer kepemilikan barang tersebut. Salah satu contoh *ijarah* adalah sewa rahim. Dalam kontrak sewa rahim, tidak terdapat ada peralihan hak milik, melainkan sekedar transfer hak penggunaan dari penyewa untuk si penyewa.

Dalam kerangka hukum syariah, *Ijarah* merujuk pada perjanjian yang memungkinkan pihak untuk memanfaatkan sesuatu dengan menyerahkan imbalan berupa upah atau kompensasi. Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menyewakan pohon dengan tujuan memanfaatkan buahnya karena pohon tersebut bukanlah sumber manfaat itu sendiri. Begitu juga dengan menyewakan uang, makanan yang sudah dikonsumsi, atau barang yang telah ditimbang, karena semuanya harus digunakan habis. Aturan yang sama berlaku untuk menyewakan hewan untuk tujuan memanfaatkan produk dari hewan tersebut. Manfaat yang dimaksudkan bisa berupa keuntungan finansial atau fisik, seperti yang dihasilkan dari pekerjaan seseorang sebagai insinyur, pembangun, penenun, atau penjahit. Imbalan juga bisa diperoleh dari pekerjaan rumah tangga. Namun, sewa rahim tidak memenuhi kriteria sebagai manfaat yang diinginkan dalam konteks tersebut.

Ketentuan Islam Dari Perjanjian Sewa Atau *Ijarah*

Apabila pihak yang terlibat dalam perjanjian menggunakan istilah "sewa" atau kata lain yang memiliki makna serupa, maka akad *Ijarah* dianggap sah. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha harus memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai, termasuk kemampuan untuk membedakan dengan akal antara yang benar dan yang salah. Perjanjian leasing dianggap tidak dapat diterapkan jika salah satu pihak mengalami gangguan mental atau adalah seorang anak kecil yang tidak mampu memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah. Perjanjian ini mengkombinasikan kontrak murabahah dan kontrak sewa (*Ijarah*), dan berakhir ketika penyewa memperoleh kepemilikan atas barang tersebut. *Ijarah*

leasing berbeda dari sewa biasa karena mengalihkan hak kepemilikan. Dalam perjanjian ini, tarif sewa dan harga pembelian disepakati bersama-sama pada awal kontrak.

Dalam pembuatan kontrak *Ijarah*, ada beberapa pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan. Kontrak harus secara jelas menjelaskan jenis *Ijarah* yang digunakan, termasuk sewa dengan opsi pembelian, jumlah upah yang harus dibayarkan, serta harga barang dalam transaksi jual dan nilai sewa yang ditetapkan. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, seperti nasabah yang sengaja tidak membayar sewa atau cicilan, pelanggan yang ingin mengakhiri kontrak di tengah jalan tanpa niat untuk membeli aset, atau kerusakan pada aset *Ijarah* yang memerlukan biaya tambahan untuk pemeliharaan.

Hubungan Antara Akad *Ijarah* Dengan Sewa Rahim

Dalam ajaran Al-Qur'an, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik membahas status Bayi yang dilahirkan melalui prosedur fertilisasi in vitro, dimana sperma dan ovum diambil dari suatu pasangan suami istri, kemudian embrio hasilnya ditanamkan ke rahim ibu pengganti. Namun, ada analogi dengan anak sepersusuan, di mana anak disusui oleh wanita lain tetapi dikandung dan dilahirkan oleh pasangan yang sah, seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW yang diperlakukan oleh Halimah Sa'diyah dengan pemberian ASI hingga mencapai usia 5 tahun. Aturan tentang sepersusuan dijelaskan dalam ayat ke-233 dari Surah Al-Baqarah yang menekankan pentingnya menyusui anak selama 2 tahun penuh. Dalam konteks ini, kewajiban memberi makan dan memberikan pakaian kepada ibu juga diatur, sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, dan tidak boleh ada orang tua yang menderita karena anak-anak mereka. Tidak ada masalah jika kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pemberian susu sebelum usia 2 tahun, dengan memberikan pembayaran yang adil kepada yang menyusui. Karena ketidakjelasan subjek kontrak sewa rahim dalam sumber-sumber Islam dan kesulitan dalam menemukannya dalam fikih, tidak mengherankan jika para ulama memiliki pandangan yang bervariasi tentang masalah ini. Beberapa pandangan yang mengizinkan praktik sewa rahim termasuk:

- 1) Menurut pendapat Prof. Dr. Jurnalis Udin, PAK, dalam keadaan darurat, seperti jika rahim istri mengalami kerusakan dan tidak ada opsi lain untuk memiliki anak biologis, sewa rahim dapat diterima.
- 2) H. Ali Akbar berpendapat bahwa menyewakan rahim kepada wanita lain dapat diterima dalam Islam, seperti halnya memberi bayi yang disusui kepada wanita lain.
- 3) H. Salim Dimiyati mendefinisikan bayi yang lahir melalui sewa rahim tidak bakal memiliki hak waris karena dianggap anak angkat, bukan anak kandung.
- 4) Anak yang dilahirkan melalui sewa rahim tidak akan memiliki hubungan biologis dengan orang tua biologisnya, menurut tiga perspektif. Pandangan pertama membahas kondisi darurat yang memungkinkan penggunaan sewa rahim, dan pandangan kedua membahas situasi di mana istri tidak dapat mengandung.

Pendapat para ulama tentang keharaman sewa rahim dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menurut *As-Sayyid Sabiq*, seorang cendekiawan terkemuka dari golongan as-Shafiyya, sewa rahim tidak diperbolehkan karena metodenya melibatkan transfer janin ke rahim wanita lain, yang banyak akademisi menganggapnya sebagai pelanggaran hukum. Menurut prinsip-prinsip hukum muamalah, segala sesuatu diperbolehkan kecuali al-Qur'an dan Sunnah melarang secara jelas. Namun, penjelasan rinci tentang keabsahan sewa rahim sulit ditemukan dalam sumber-sumber utama tersebut. Oleh karena itu, keputusan mengenai masalah ini biasanya bergantung pada *ijma'* atau kesepakatan para ulama. Selain itu, dalam Islam, niat yang baik tidak dapat mengubah sesuatu yang diharamkan menjadi halal. Namun, penting untuk diingat bahwa hanya Allah yang memiliki kewenangan untuk menentukan halal dan haram atas segala sesuatu.
- 2) Dalam bukunya "Fatwa Kontemporer Volume 3", Dr. Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa para ahli hukum tidak setuju dengan praktik penyewaan rahim. Meskipun teknologi medis kontemporer dapat membantu persalinan, pembatasan diberlakukan, seperti sel telur dan sperma harus berasal langsung dari pasangan yang menikah tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut Dr. Qaradhawi, praktik ini dilarang karena akan menimbulkan masalah yang rumit, seperti siapa ibu sejati bayi dari rang yang memiliki sel telur yang menentukan

kualitas keturunan atau wanita yang menanggung rasa sakit kehamilan dan persalinan? pada kenyataannya, mereka tidak memilih untuk hamil atau melahirkan. Pada kenyataannya, jika wanita itu adalah istri kedua suami, ini juga tidak diizinkan. Ini karena tidak jelas mana dari dua istri yang benar-benar akan melahirkan anak dalam skenario ini. Selanjutnya, tidak diketahui siapa yang akan bertugas memutuskan apa yang akan terjadi pada anak pemilik telur atau pemilik rahim

- 3) Syekh Mahmud Syaltut mengkritik inseminasi buatan menggunakan sperma pria yang tidak menikah dengan wanita karena merendahkan martabat manusia. Inseminasi buatan tanpa keterlibatan suami dianggap tindakan jahat yang lebih keji daripada menculik anak. Namun, jika dilihat dari perspektif profesional, masalah sewa rahim dalam prosedur inseminasi buatan juga harus diperhitungkan.
- 4) Berdasarkan fatwa dari *Mu'tamar Tarjih* Muhammadiyah tahun 1980, sewa rahim dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW melarang penanaman anak dalam rahim wanita lain, sebagaimana disebutkan. Ini juga dianggap melanggar prinsip-prinsip integritas manusia dan memiliki potensi untuk mengganggu struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, hukum Islam melarang sewa rahim.
- 5) Sewa rahim memiliki banyak kerugiannya, menurut Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar. Salah satu kelemahannya adalah potensi kekacauan dalam kedudukan anak-anak dan potensi konflik antara ibu yang terlibat. Dia mengklaim bahwa hukum penyewaan rahim (Haram) karena itu tidak dapat dibenarkan

Berdasarkan tinjauan yang telah dibahas, kita dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan Sewa rahim harus dilakukan dengan cermat dalam beberapa aspek. Secara sosial, praktik sewa rahim dapat menyebabkan perubahan dalam norma-norma kehidupan, menyerupai hewan, dan mencampurkan nasab. Namun, perlu diingat bahwa terdapat aspek etika yang perlu diperhatikan, khususnya terkait larangan Nabi yang menganggap tindakan tersebut sebagai haram. Selain itu, praktik ini dapat merusak sifat keibuan dan mengganggu struktur sosial. Dalam konteks inseminasi buatan, terdapat kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar penggunaan sewa rahim dapat dibenarkan yakni sebagai berikut.

Ketetapan **اجتمع الفقه لرابطة العلم السالمى** Dalam situasi gelap penuh kecemasan di Makkah, telah dijelaskan fatwa terkait penggunaan sewa rahim. Prosedur tersebut melibatkan penggunaan sewa rahim untuk memfasilitasi proses pembuahan di luar rahim bagi pasangan yang telah menikah sebelum sel-sel yang telah dibuahi dikembalikan ke rahim istri. Meskipun secara prinsip metode ini dapat diterima, namun terdapat keraguan terkait keamanannya dalam pelaksanaannya. Maka, direkomendasikan untuk menggunakan metode ini hanya dalam situasi darurat dan hanya jika memenuhi persyaratan tertentu. Untuk memenuhi persyaratan ini, sperma suami harus digunakan; prosedur harus dilakukan saat suami masih hidup dan bukan setelah kematiannya; dan kedua pasangan harus setuju.

Menurut KUH Perdata Pasal 1548

Sewa adalah kontrak di mana satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain dengan tujuan digunakan selama jangka waktu tertentu dengan imbalan. Dalam kasus ibu pengganti, terjadi perjanjian antara orang tua kandung dan wanita pengganti. Dalam kasus ini, wanita pengganti mengintrakan rahimnya agar menampung benih orang tua kandung antara lain syarat dan jangka waktu yang ditetapkan. Rahim, bagaimanapun, bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ketiga Pasal 1332 KUH Perdata menetapkan bahwa hanya barang yang mampu atau dapat diperjualbelikan dapat menjadi subjek perjanjian. Dengan demikian, rahim tidak dapat dianggap sebagai subjek perjanjian berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata karena sifatnya yang tidak dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, perjanjian sewa rahim secara hukum tidak dapat diterima.

Menurut KUH Perdata Pasal 1550

Karena sifat perjanjian, pihak *leasing* memiliki kewajiban tanpa keharusan untuk melakukannya:

1. Mentransfer barang sewaan kepada penyewa; Namun, dalam konteks ibu pengganti, rahim tidak dapat dipindahkan kepada penyewa.
2. Merawat barang sewaan agar tetap dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, berbeda dengan praktik ibu pengganti yang merawat rahim secara terpisah.

Rahim merupakan organ kompleks yang mengintegrasikan seluruh sistem tubuh manusia, termasuk sistem peredaran darah, saraf, hormonal, dan reproduksi.

Mengizinkan penyewa untuk menggunakan barang sewaan dengan damai selama masa sewa, berbeda dengan praktik ibu pengganti di mana orang tua kandung tidak menggunakan atau menikmati rahim sewaan.

Rahim Dikecualikan Dari Perjanjian Sebagai Innominaat (Bukan Untuk Barangnya Tetapi Untuk Layanannya)

Menurut Ketentuan dalam Pasal 499 KUH Perdata, segala sesuatu yang dapat dikendalikan oleh hak milik disebut sebagai properti, yang mencakup hal-hal yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud. Produk berwujud diatur oleh KUH Perdata, sementara undang-undang yang mengatur paten, merek dagang, hak cipta (lisensi), waralaba, leasing, dan undang-undang hukum non-perdata lainnya secara tegas mengatur barang tidak berwujud. Meskipun dalam kasus ibu pengganti, yang merupakan pelayanan, namun tidak dapat dilakukan karena:

- 1) Pasal 1320 Kode Hukum Perdata menetapkan syarat-syarat legalitas perjanjian, dan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Perjanjian innominaat, yang mencakup semua jenis perjanjian yang muncul, berkembang, dan ada dalam praktik ibu pengganti, tidak dapat dibandingkan dengan sewa usaha atau waralaba karena:
 - a) Pada masa sekarang belum ada kontrak ibu pengganti secara resmi yang diakui. Namun, praktik ini semakin populer di masyarakat.
 - b) Prosedur ibu pengganti tidak dapat dipatenkan sebagai inovasi atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pada Pasal 7 huruf (a) dan (b), paten tidak diberikan untuk inovasi yang melanggar moral, keyakinan agama, ketertiban umum, atau kesusilaan umum, termasuk teknik untuk memeriksa, mendiagnosis, merawat, atau mengoperasikan orang atau hewan.

- c) Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002, Bab I, Pasal 1, yang berkaitan dengan hak cipta, lisensi diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki hak cipta atau hak terkait untuk menerbitkan dan memperbanyak karya kreatif atau hak terkait dengan batasan tertentu.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran ibu pengganti sebagai ciptaan tidak mungkin. Bahkan jika itu dilakukan, pemerintah tidak akan menyetujuinya karena tidak termasuk dalam daftar ciptaan yang diatur menurut ketentuan Pasal 12 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, penetapan nasab menganggap sewa rahim oleh seorang wanita lajang sebagai perbuatan zina yang tersembunyi. Anak tersebut dianggap sebagai anak dari ibunya karena itu. Di Kuwait, ada perbedaan pendapat tentang legalitas penyewaan rahim. Diputuskan setelah pertemuan bahwa sewa rahim diperbolehkan selama dilakukan dalam batas pernikahan dan tanpa pengaruh pihak lain. Selain itu, perspektif ini sejalan dengan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep. 952/MUI/1990 mengenai inseminasi buatan, yang mengharamkan pasangan suami istri melakukannya untuk kepentingan istri lain.

Para ulama telah setuju untuk melarang penyewaan rahim dalam beberapa situasi:

- 1) Memakai rahim wanita lain selain istri
- 2) Mencampur benih suami dengan wanita lain
- 3) Mencampur benih istri dengan pria lain
- 4) Memasukkan benih yang telah disenyawakan setelah suami atau istri meninggal.

KESIMPULAN

Dari perbincangan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad sewa menyewa (Ijarah) dalam situasi sewa rahim dari perspektif Islam membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum-hukum syariah. Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan dan kehormatan semua pihak yang terlibat serta menangani sejumlah isu hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Maka, sangatlah penting bagi individu untuk

memahami dengan baik prosedur dan ketentuan akad sewa menyewa serta memastikan bahwa perjanjian yang dibuat selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam melaksanakan akad sewa menyewa untuk sewa rahim, juga krusial untuk melibatkan individu yang berpengalaman dan ahli dalam bidang ini, seperti ulama atau ahli hukum Islam. Dengan bimbingan yang tepat, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses akad sewa menyewa dan cara mengaplikasikannya secara efektif dalam konteks sewa Rahim. Penting untuk diingat bahwa penerapan akad sewa menyewa dalam konteks sewa rahim adalah isu hukum yang rumit dan sensitif. Oleh karena itu, sebelum terlibat dalam transaksi semacam itu, sangat penting untuk melakukan riset yang teliti, memperoleh saran dari sumber yang terpercaya, dan memahami sepenuhnya tanggung jawab serta konsekuensi yang terkait. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, individu dapat menjalankan akad sewa menyewa dalam konteks sewa rahim sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Laili Nur, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2015), 166–89
- Choirunnisak, Azka Amalia Jihad, 'IJARAH DALAM KEUANGAN ISLAM', *Jurnal Khobar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2.1 (2020), 57–83
- Faruq, Umarul, 'Manajemen Keuangan Syariah', *Cv Pustaka Setia*, July, 2017, 385
- Febrianti, S H Budiarsih and Valentia Berlian Ayu, *Tindakan Dan Kebijakan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Dan Ham*
- Fitriani, Dara, and Nazaruddin Nazaruddin, 'Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 37–52 <<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>>
- Hariani, Nur Fitri, Muh. Saleh Ridwan, and Marilang Marilang, 'Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8.2 (2021), 117–37 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19414>>
- Hilal, Syamsul, 'Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013), 4 <<https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>>
- Honainah, Honainah, Dominikus Rato, and Dyah Ochtorina Susanti, 'Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam', *Rechtenstudent*, 4.1 (2023), 63–77 <<https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.225>>

- Journal, Email, Mawar Jannati, and Al Fasiri, 'Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah', 2 (2021), 236–47
- Lahia David, 'ASPEK HUKUM TERHADAP BAYI TABUNG DAN SEWA RAHIM DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA 1 Oleh: David Lahia 2', *Lex Privatum*, V.4 (2017), 130–37 <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4b>>
- Makatika, Brian, 'Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', *LEX PRIVATUM*, 11.2 (2023)
- Selian, Muhammad Ali Hanafiah, 'Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam', *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2018), 131 <<https://doi.org/10.35586/.v4i2.255>>
- Sitompul, Mhd Syahman, Nurlaila, and Hendra Harmain, 'Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Masjid Di Sumatera Timur', *Human Falah*, Volume 3.2 (2016), hlm. 209.
- Tandirerung, Dewi Astika, 'Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) Di Indonesia', *Amanna Gappa*, 26.1 (2018), 12–22